

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDAFTARAN DAN PENERBITAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL

### A. PENDAHULUAN

Untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital Pasal 15 Ayat 1 yakni Fungsi Identitas Kependudukan Digital poin c Otorisasi identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan hak otorisasi pemilik Identitas Kependudukan Digital terhadap data Identitas Kependudukan Digital untuk dapat diakses oleh Pengguna data.

Maka diperlukan standar operasional prosedur penerbitan Identitas Kependudukan Digital dalam mengakomodir proses informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan Dokumen Kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai pintar yang menampilkan Data Pribadi sebagai identitas yang bersangkutan.

### B. STANDAR

1. Untuk memastikan keamanan data, Aplikasi Identitas Kependudukan Digital telah dilakukan Uji Kerentanan Teknis sebelum di *release* ke *Play Store* (Android)/ *App Store* (IOS).
2. Untuk memastikan keamanan data dan sistem layanan yang ada di Aplikasi Identitas Kependudukan Digital, secara berkala tim teknis akan melakukan *maintenance system* dan *update patch*.
3. Penerbitan Identitas Kependudukan Digital yang dilakukan oleh penduduk melalui gawai pintar yang sudah terinstal dan teraktivasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital.

### C. DEFINISI

1. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota sebagai satu kesatuan.
2. Penduduk adalah warga negara Indonesia atau orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

3. Sandi adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna jaringan atau sebuah sistem operasi yang mendukung banyak pengguna (multiuser) untuk memverifikasi identitas dirinya kepada sistem keamanan yang dimiliki oleh jaringan atau sistem tersebut.
4. Perangkat Keras adalah perangkat komputer, perangkat jaringan dan komunikasi, media penyimpanan data dan perangkat pendukung.
5. Perangkat Lunak adalah sistem atau aplikasi yang digunakan untuk mendukung sistem Administrasi Kependudukan.
6. Uji Kerentanan Teknis adalah aktivitas yang dilakukan dalam upaya menemukan serta mencari kerentanan yang terdapat dalam Aplikasi Identitas Kependudukan Digital. Metode Uji Kerentanan Teknis dapat berupa *Vulnerability Assessment* atau *Penetration Testing*.
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah kabupaten/kota selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan.
8. Identitas Kependudukan Digital adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan Dokumen Kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan Data Pribadi sebagai identitas yang bersangkutan.

#### D. REFERENSI

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital, pada:

1. Pasal 13 Ayat 2, KTP-el berbentuk digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Identitas Kependudukan Digital yang merepresentasikan Penduduk dalam aplikasi digital yang melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk dan memastikan identitas tersebut merupakan orang yang bersangkutan.
2. Pasal 14, Identitas Kependudukan Digital bertujuan untuk:
  - a. mengikuti penerapan teknologi informasi dan komunikasi mengenai digitalisasi kependudukan;
  - b. meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan bagi Penduduk;
  - c. mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau privat dalam bentuk digital; dan
  - d. mengamankan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital melalui sistem autentikasi guna mencegah pemalsuan dan kebocoran data.

3. Pasal 15 Ayat 2, Pembuktian identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui verifikasi data identitas untuk pembuktian atas kepemilikan Identitas Kependudukan Digital.
4. Pasal 16 Ayat 2, Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan SIAK Tepusat.
5. Pasal 17 Ayat 1, Selain KTP-el yang berbentuk digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdapat dokumen kependudukan lainnya dan data balikan dari Pengguna yang dimuat dalam Identitas Kependudukan Digital.
6. Pasal 20 Ayat 1, Dalam hal Dirjen telah menyetujui Identitas Kependudukan Digital melalui pemberian personal identification number sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f, Penduduk mengoperasionalkan pada gawai pintar dengan cara:
  - a. login dengan menggunakan personal identification number dan akan muncul beranda aplikasi Identitas Kependudukan Digital; dan
  - b. Penduduk yang berhasil masuk beranda aplikasi Identitas Kependudukan Digital melakukan pelayanan Administrasi Kependudukan dan menampilkan data balikan dari Pengguna.

 DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Nomor SOP	400.8.3/21790/Dukcapil
	Tanggal Pembuatan	26 Oktober 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	27 Desember 2022
	Disahkan oleh	Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH
Nama SOP	<b>Pendaftaran dan Penerbitan Identitas Kependudukan Digital</b>	

### TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk mendefinisikan langkah dan proses Pendaftaran dan Penerbitan Identitas Kependudukan Digital.

### RUANG LINGKUP

Prosedur ini mengatur tata cara Pendaftaran dan Penerbitan identitas kependudukan digital Penduduk membuka dan memasukkan PIN untuk log in kedalam aplikasi Identitas Kependudukan Digital, Penduduk memilih dan menekan tombol menu KTP digital, Penduduk memasukkan PIN untuk Penerbitan KTP digital, KTP digital telah diterbitkan.

### DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

### KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Penduduk telah berusia 17 tahun keatas atau sudah menikah dan sudah melakukan perekaman KTP-el serta memiliki gawai pintar (*smartphone*);
2. Admin/Operator memahami teknis pengelolaan aplikasi SIAK terpusat dan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital.

<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);</li> <li>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);</li> <li>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1478);</li> <li>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tatakerja Kemendagri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);</li> <li>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1272); dan</li> <li>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 397).</li> </ol>	
<p><b>KETERKAITAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Kelangsungan Layanan, dilakukan sebagai pedoman dalam menjalankan layanan Administrasi Kependudukan;</li> <li>2. SOP Pengamanan Informasi untuk Pegawai dan/atau Pihak Terkait;</li> <li>3. SOP Manajemen Insiden;</li> <li>4. SOP Penghapusan dan Pergantian Perangkat Identitas Kependudukan Digital.</li> </ol>	<p><b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer kerja, <i>Workstation</i>;</li> <li>2. Aplikasi SIAK Terpusat;</li> <li>3. Aplikasi Identitas Kependudukan Digital;</li> <li>4. Gawai Pintar (<i>Smartphone</i>);</li> <li>5. Jaringan komputer;</li> <li>6. Jaringan Internet.</li> </ol>
<p><b>PERINGATAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka mengurangi kualitas layanan kependudukan;</li> <li>2. Apabila mutu baku prosedur dilaksanakan melebihi ketentuan dalam prosedur maka akan mempengaruhi kualitas layanan administrasi kependudukan;</li> <li>3. Jika terjadi <i>bug/error</i> pada aplikasi, penduduk melaporkan/menginformasikan kepada Call Center Kependudukan untuk ditindaklanjuti.</li> </ol>	<p><b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencatatan Pendaftaran Identitas Kependudukan Digital;</li> <li>2. Dokumentasi Pendaftaran Identitas Kependudukan Digital (<i>Log system</i>).</li> </ol>



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENDAFTARAN DAN PENERBITAN  
IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL**

**DIREKTORAT JENDERAL  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Nomor SOP	400.8.3/21790/Dukcapil
Tanggal Pembuatan	26 Oktober 2022
Tanggal Pengesahan	27 Desember 2022

**URAIAN PROSEDUR**

No	Uraian Pelaksanaan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon (User)	Admin/Operator Disdukcapil Kab./Kota	Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon mengunduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital pada Play Store (Android) / App Store (IOS)			Smartphone	N/A	Aplikasi terinstal	Nama Aplikasi : Identitas Kependudukan Digital
2	Pemohon melakukan registrasi aplikasi melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital			Smartphone dan aplikasi	N/A	Akun Aplikasi	
3	Pemohon melakukan verifikasi data dan Scan QR dari aplikasi Identitas Kependudukan Digital di Tempat Pelayanan Kependudukan / Video Call dan menunjukkan KTP-Elektronik sebagai verifikasi			Smartphone, komputer admin/operator dinas kab/kota, KTP-Elektronik	5 menit	- Email tautan aktivasi -PIN aktivasi	Waktu terhitung sejak pemohon berada di depan admin/operator Disdukcapil Kabupaten/Kota
4	Admin/Operator Disdukcapil melakukan validasi data serta mengirimkan PIN aktivasi yang di generate dari sistem dikirimkan via email kepada pemohon			Aplikasi Identitas Kependudukan Digital teraktivasi	5 menit	PIN	
5	Pemohon membuka tautan aktivasi Identitas Kependudukan Digital dan memasukkan PIN Aktivasi pada laman <a href="https://web.dukcapil.kemendagri.go.id/web">https://web.dukcapil.kemendagri.go.id/web</a>			Smartphone, komputer admin/operator dinas kab/kota,	10 menit	Aktivasi Identitas Kependudukan Digital pemohon telah aktif	Pemohon dapat mendatangi kantor dukcapil jika terjadi kendala pada email
6	Untuk penerbitan Identitas Kependudukan Digital penduduk membuka aplikasi Identitas Kependudukan Digital, selanjutnya menekan tombol menu KTP digital dan memasukkan PIN			Smartphone, Aplikasi Identitas Kependudukan Digital	N/A	Aplikasi Identitas Kependudukan Digital teraktivasi	
7	KTP digital telah diterbitkan			Smartphone, Aplikasi Identitas Kependudukan Digital	90 Detik	QR Code KTP Digital	Masa berlaku QR selama 90 Detik